



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG



Dr. H. Ahmad Mustain, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I/IV-B
NIP. 198106281999121001

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0043

Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019

Tgl. Revisi : 19 Juli 2019

Tgl. Efektif : 18 Juli 2019

Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Nama SOP : Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen/ Importir/ Eksportir/ Distributor)

Kualifikasi Pelaksana :

- Dasar hukum :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 dengan ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 3. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir permohonan.
2. Tanda Terima pendaftaran.
3. Komputer dan printer.
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPER).
- 5.

Pencatatan dan Pendaftaran :

Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

